SIDIN CONSTITUTION
A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berserta Lampiran III.18

DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 16.00 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Farouk Muhammad

Alamat : Jln. Majapahit No.12 C, Desa/kel. Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat;
nomor telepon/HP: 0812-111-777-77
email: prof.fm69@gmail.com

NIK : 3174041710490001

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.**
2. **IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.**
3. **ALUNGSYAH, S.H.**
4. **KURNIAWAN, S.H., M.H.**
5. **HAPPY HAYATI HELMI, S.H.**
6. **AGUSTIAR, S.H.**

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum **SIDIN CONSTITUTION, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (*Advocates & Legal Consultants*),** yang beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, nomor telepon: +6221-352-1517/085755288382 email: alungsyah1989@gmail.com NIK/Kartu advokat: 1607110306890002/16.04309, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**:

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III.18, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum;

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Permohonan adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Urut 27 tertanggal 20 September 2018;

d. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai pembatalan penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang didasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019 ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 17.00 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar didaerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu dimulai sejak pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPD hingga tahapan penetapan hasil pemilihan umum DPD, diantaranya:

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

4.1.1. BERLAKU TIDAK JUJUR DAN TIDAK ADIL

- Bahwa calon anggota DPD dengan Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto **diluar batas kewajaran** (akan dibuktikan dengan keterangan ahli) yang pada saat bersamaan juga foto yang dilampirkan pada saat pendaftaran calon anggota DPD menggunakan foto lama lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga calon yang bersangkutan telah berlaku tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD;
- Bahwa calon DPD Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan sengaja telah memajang foto dirinya yang berlogo DPD pada spanduk sebagai alat peraga kampanye, padahal yang bersangkutan belum atau tidak pernah menjabat sebagai anggota DPD sebelumnya. Dengan demikian atas perbuatan calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya telah nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat NTB, hal tersebut jelas merugikan masyarakat pemilih yang mempercayakan suaranya kepada calon DPD Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya;
- Bahwa tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya ini telah mempengaruhi pemilih untuk memilih yang bersangkutan, meskipun masyarakat tidak mengenal sosok calon DPD Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak maksimalnya atau calon bersangkutan tidak pernah melakukan sosialisasi/kampanye di beberapa daerah diantaranya di 4 (empat) desa yaitu desa penggunungan di Kecamatan Batulante, di desa Mala Kecamatan Terano, di Pulau Moyo dan di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, dan Kecamatan Tambora, Kecamatan Sanggar, Kecamatan Wera, dan Kecamatan Perado Kabupaten Bima;
- Bahwa walaupun yang bersangkutan tidak pernah melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah terentu dan bahkan tidak

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

menyeluruh, ditambah dengan menggunakan foto editan yang berlebihan, mengakibatkan calon anggota DPD dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut memperoleh suara terbanyak sebanyak 283.932 berdasarkan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019. Perolehan suara terbanyak ini paling tidak dapat dilacak dari pemilih yang memilihnya dengan alasan foto calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya cantik dan menarik, walaupun pemilih tidak mengetahui siapa calon tersebut. Hal inilah kemudian pemilih, pemohon beserta calon anggota DPD lainnya merasa tertipu dan dibohongi;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh calon anggota DPD Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya itu sesungguhnya sama dengan Perkara yang terjadi di Bengkulu Selatan yang di diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak jujur terhadap diri calon mendiclear bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan nara pidana, sehingga perbuatan tersebut jelas telah melanggar asas-asas pemilu yang termaktub dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana di putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 57/PHPU.D-VI/2008 telah nyata melakukan kebohongan kepada publik;
- Bahwa berdasarkan prinsip konstitutionalitas Pemilu berdasarkan asas jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945), setiap peserta pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan pengeditan foto diluar batas kewajaran, karenanya maka UU telah menentukan bahwa pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD (Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah jo Pasal 266 ayat (2) UU Pemilu):

- Bahwa harusnya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap semua dokumen persyaratan setiap calon anggota DPD termasuk pas foto calon yang diduga termanipulasi secara tidak wajar sebelum menetapkan pasangan perseorangan calon anggota DPD yang bersangkutan sebagai calon tetap anggota DPD. Karenanya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah lalai dalam melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan kebenaran data para calon, sehingga berakibat perolehan suara calon anggota DPD dengan nomor urut 26 Evi Apita Maya memperoleh suara tertinggi sebanyak 283.932 berdasarkan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019 yang diperoleh dengan cara-cara manipulatif dan tidak jujur, sehingga melanggar ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945;

4.1.2. MONEY POLITIK

- Bahwa calon anggota DPD dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya selain menggunakan foto lama atau foto editan, juga telah melakukan money politik dengan cara membagi-bagikan sembako

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

disertai mengarahkan pemilih yang bertuliskan "**Mohon Do'a & Dukungan Segenap Masyarakat NTB Cerdas, Peduli, Tanggap Menyalurkan Aspirasinya PILIH NOMOR 26**";

- Bahwa tindakan calon anggota DPD dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut diatas telah nyata melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi: "*menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.*"
- Bahwa lebih lanjut pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2), merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
- Bahwa dengan demikian, harusnya terhadap calon dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat harusnya menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Namun nyatanya KPU tidak melakukan apa-apa dan bahkan melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut;

4.2. ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA

Bahwa telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh calon anggota DPD diantaranya:

Tabel 1.Perbandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Di Kabupaten Lombok Tengah

NO	NOMOR URUT DAN NAMA		DESA	KEC	TPS	C1	DAA-1	Selisih	Ket
1.	26	Evi Apita Maya	Penggadang	Praya Tengah	13	6	16	10	
			Penggadang	Praya Tengah	10	8	18	10	
			Penggadang	Praya Tengah	6	3	11	8	
			Penggadang	Praya Tengah	28	2	11	9	
		283932						37	283895
2.	29	TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	Dakung	Praya Tengah	3	15	75	60	
			Dakung	Praya Tengah	7	51	151	100	
			Dakung	Praya Tengah	10	4	14	10	
			Sasake	Praya Tengah	6	6	16	10	
			Praya	Praya	9	0	99	99	

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

			Praya	Praya	10	2	12	10	
			Praya	Praya	8	7	87	80	
			Sasake	Praya Tengah	6	2	12	10	
		245570						379	245191
3.	30	H. Irzani S.Pd., M.Si	Pengadang	Praya Tengah	6	3	23	20	
		171769						20	171749
4.	33	H. Lalu Gede Syamsul Muhajidin, SE	Pengadang	Praya Tengah	6	7	37	30	
		155363						30	155333
5.	35	H. Lalu Suhaimi Ismy	Pengadang	Praya Tengah	6	3	33	30	
			Praya	Praya	7	7	87	80	
			Praya	Praya	26	5	85	80	
			Praya	Praya	29	9	51	42	
		207352						232	207120
Total Penggelembungan								698	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Mayadi TPS 13 Kelurahan Pengadang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 6 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 16 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 10 suara;
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Mayadi TPS 10 Kelurahan Pengadang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 8 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 18 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 10 suara;
3. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Mayadi TPS 6 Kelurahan Pengadang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 8 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 3

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 11 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 8 suara;

4. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya di TPS 28 Kelurahan Pengadang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 2 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 11 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 9 suara;
5. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 6 Kelurahan Sasake Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 2 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 12 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 10 suara;
6. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd. I di TPS 8 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 80 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 7 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 87 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 80 suara;
7. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd. I di TPS 10 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 2 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 12 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 10 suara;

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

8. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 9 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 99 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 0 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 99 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 99 suara;
9. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 6 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 6 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 16 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 10 suara;
10. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 10 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 4 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 14 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 10 suara;
11. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 7Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 100 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 51 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 151 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 100 suara;
12. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 3 Kelurahan Praya

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 60 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 15 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 75 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 60 suara;

13. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 30 atas nama H. Irzani S.Pd., M.Sidi TPS 6 Kelurahan Pengadang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 20 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 3 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 23 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 20 suara;
14. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 33 atas nama H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE di TPS 6 Kelurahan Pengadang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 30 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 7 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 37 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 30 suara;
15. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy di TPS 26 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 80 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 5 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 85 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 80 suara;
16. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy di TPS 29 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 42 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

DPD adalah sebanyak 5 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 85 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 80 suara;

17. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy di TPS 7 Kelurahan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 80 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara pada C1 DPD adalah sebanyak 7 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 87 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 80 suara;
18. Penambahan suara bagi calon anggota DPD dengan nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy di TPS 6 Kelurahan Pengadang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 30 suara dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dibuktikan dengan perolehan suara C1 DPD adalah sebanyak 3 suara, namun pada form DAA.1 perolehan suara berubah menjadi 33 suara, sehingga telah terjadi adanya penggelembungan sebanyak 30 suara.

4.3. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel 2: Perolehan Suara Menurut Pemohon Di Seluruh Kabupaten/Kota – Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Evi Apita Maya	283.932	283895	37
2.	TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I	245.570	245.191	379
3.	H Irzani, S.Pd.,M.Si	173.769	171.749	20
4.	H. Lalu Gede Syamsul	155.363	155.333	30
5.	H. Lalu Suhaimi Ismy	207.352	207.120	232

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

Bahwa berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dikatakan bahwa terdapat 698 suara yang telah digelembungkan oleh calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26, calon anggota DPD atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I dengan nomor urut 29, calon anggota DPD atas nama H Irzani, S.Pd.,M.Si dengan nomor urut 30, calon anggota DPD atas nama H. Lalu Gede Syamsul dengan nomor urut 33, dan calon anggota DPD atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35, yang mana apabila dikalkulasikan terdapat 698 suara yang telah di gelembungkan telah berpotensi secara pasti mempengaruhi suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Nusa Ternggara Barat, pada Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18 daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat terhadap calon anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

dengan perolehan 283.932 suara dan calon anggota DPD RI Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan perolehan suara 207352;

3. Menetapkan perolehan suara pemohon atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 sebesar 188.687 sebagai peringkat keempat perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilanya (*ex aequo et bono*).

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id

HORMAT KAMI,

KUASA HUKUM PEMOHON

DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.

IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.

ALUNGSYAH, S.H.

KURNIAWAN, S.H., M.H.

HAPPY HAYATI HELMI, S.H.

AGUSTIAR, S.H.

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552
Email :Contact@SidinConstitution.co.id
Website : www.sidinconstitution.co.id